



**PUTUSAN**

**Nomor 395/Pdt.G/2014/PA. Skg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Sudirman, S.H, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No 2 Sengkang, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 66/SK/2014/PA.Skg, tanggal 9 Juni 2014 sebagai Pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jual Campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 2 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 395/Pdt.G/2014/PA.Skg.



register 395/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 1995, di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/13/X/1995 tanggal 01 Nopember 1995 ,yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 18 tahun 6 bulan, pernah hidup rukun selama 18 tahun 5 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke Kalimantan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak I (umur 16 tahun), kini dalam asuhan termohon.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah retak disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Kalimantan karena Termohon tidak bisa tinggal berjauhan dengan orang tua Termohon sehingga Termohon selalu marah kepada Pemohon, setiap kali Termohon marah, Termohon selalu minta cerai.
5. Bahwa pada bulan Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Tale hingga 1 bulan lamanya dan pada bulan Januari 2014, Pemohon pergi menjemput Termohon dan kembali ke Kalimantan namun setelah kembali ke Kalimantan Termohon masih selalu marah bahkan terus menerus minta bercerai dengan Pemohon yang menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan April 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak bisa lagi tinggal di Kalimantan yang hingga kini telah mencapai 1 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dimuka sidang dan oleh mediator Drs. H. Johan, S.H, M.H. telah memediasi Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi usaha mediator tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Juni 2014. Dan pula majelis hakim berupaya dengan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 395/Pdt.G/2014/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yakni tanggal 16 Juni dan tanggal 7 Juli 2014 Termohon tidak lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan maupun melalui juru sita pengganti, sebagaimana relas panggilan bertanggal 20 Juni 2014, dan tidak pula menghadapkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut merupakan suatu halangan yang sah, sehingga atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan bantahan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilaksanakan diluar hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/13/II/1995 tanggal 1 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon pula telah menghadapkan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah masing-masing:

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Kalimantan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga selama 18 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bejalan rukun, namun sekitar akhir tahun 2013 hingga bulan April 2014 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan tidak tahu apa penyebabnya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya tidak pernah ada komunikasi lagi.
- Bahwa sering diusahakan oleh keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena setiap didamaikan Termohon selalu minta diceraikan, bahkan Pemohon pernah kembali dari Kalimantan menjemput Termohon tetapi Termohon tidak tahan akhirnya pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang.

Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Kalimantan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga selama 18 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bejalan rukun, namun sekitar akhir tahun 2013 hingga bulan April 2014 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan tidak tahu apa penyebabnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya tidak pernah ada komunikasi lagi.
- Bahwa sering diusahakan oleh keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak peduli bahkan setiap didamaikan Termohon selalu minta cerai.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 395/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikomfirmasi karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, oleh mediator Drs. H. Johan, S.H, M.H. telah memediasi Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi usaha mediator tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Juni 2014. Dan juga majelis hakim telah mengupayakan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak pernah lagi menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan





sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut yakni, Hanifa bin La Noko dan H. Attase bin Embang, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena keduanya tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk mejadi saksi dan keduanya juga telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa diatahu apa sebabnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling peduli lagi. Dan selama itu pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 395/Pdt.G/2014/PA.Skg.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama 18 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang berlangsung terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, dengan demikian terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud antara Pemohon dan Termohon, sehingga mereka sudah sangat sulit untuk dipertemukan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana





ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan diputus diluar hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 395/Pdt.G/2014/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 7 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 Hijeriyah, pada hari itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Arifin, S.Ag, M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Arifin, S.Ag, M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 275.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No. 395/Pdt.G/2014/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)